

IUPTLS

Izin Usaha **Penyediaan Tenaga Listrik**
untuk Kepentingan Sendiri

IUPTLS

Perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB-UMKU) bagi pengguna instalasi penyediaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan **kapasitas di atas 500 kW**

Proses Penerbitan melalui OSS-RBA

<https://oss.go.id/id>

Izin berlaku selama 10 tahun



Kapasitas

Nilai kapasitas dihitung secara total untuk instalasi yang terhubung dalam 1 (satu) sistem



PERSYARATAN

- analisis kebutuhan tenaga listrik;
- lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- diagram satu garis;
- jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- jadwal pembangunan; dan
- jadwal pengoperasian.

KEWAJIBAN

- memenuhi persyaratan dasar sesuai kebutuhan usaha;
- instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi;
- pengoperasian dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi;
- peralatan yang digunakan memenuhi standar nasional Indonesia yang diberlakukan wajib; dan
- melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.



Referensi

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
- Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Maturnuwun